

**PERJANJIAN PERNIKAHAN MENURUT MALEAKHI 2:14 DAN  
EFESUS 5:21-33; SEBUAH TINJAUAN EKSEGETIKAL MENGENAI HAKEKAT  
PERNIKAHAN KRISTEN**

**SKRIPSI INI DISERAHKAN  
KEPADA DEWAN PENGAJAR**

**SEMINARI ALKITAB ASIA TENGGARA**

**UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER DIVINITAS**

**OLEH  
TJIA ING KIE**



**MALANG, JAWA TIMUR  
APRIL 2005**

## ABSTRAK

Tjia, Ing Kie, 2005. *Perjanjian Pernikahan Menurut Maleakhi 2:14 dan Efesus 5:21-33; Sebuah Tinjauan Eksegetikal Mengenai Hakekat Pernikahan Kristen.*

Skripsi, Jurusan: Teologi, Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Pembimbing: Martus A. Maleachi, M. Th

Kata Kunci: perjanjian pernikahan, perjanjian, satu daging, kasih, kesatuan, saksi, permanen.

Berangkat dari maraknya perceraian dan pergumulan pernikahan, penulis mempertanyakan nilai pernikahan Kristen pada masa kini. Pada saat ini terdapat banyak konsep pernikahan dan pandangan terhadap perceraian. Hal ini menuntut pemahaman kritis yang jelas akan konsep pernikahan yang alkitabiah. Penulis percaya bahwa pengertian ini merupakan solusi bagi pernikahan Kristen.

Perjanjian pernikahan yang tersurat di dalam Maleakhi 2:14 merupakan konfirmasi yang jelas terhadap nilai sebuah pernikahan sebagai sebuah perjanjian dengan Tuhan sebagai saksi. Aspek-aspek perjanjian berupa kesatuan yang permanen, kekudusan, serta penolakan Tuhan terhadap perceraian tertulis dengan jelas dalam bagian ini.

Konfirmasi Perjanjian Baru terhadap konsep perjanjian pernikahan dapat dilihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus di dalam Efesus 5:21-33 menjabarkan tanggung jawab suami istri dalam kehidupan pernikahan. Paulus menggunakan pola relasi Kristus-jemaat sebagai pola relasi suami-istri. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menyatakan relasi Allah dengan umat-Nya sebagai sebuah relasi perjanjian. Paulus mengungkapkan sebuah rahasia yang besar berkenaan dengan pernikahan, yaitu bahwa pernikahan menyatakan relasi Kristus dan jemaat (Ef. 5:31-32). Ini berarti bahwa pernikahan bukan hanya bercermin kepada relasi Kristus dan jemaat, tetapi pernikahan juga adalah cermin dari relasi Kristus dan jemaat itu sendiri.

Studi eksegetikal yang dilakukan terhadap perikop Maleakhi 2:10-16 maupun Surat Efesus 5:21-33, diarahkan untuk membuktikan keabsahan konsep perjanjian pernikahan dalam Perjanjian Lama. Bagian kedua diarahkan untuk menemukan konfirmasi Perjanjian Baru terhadap konsep ini. Pada akhirnya penulis mencoba menarik implikasi logis berkenaan dengan konsep perjanjian pernikahan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada pribadi-pribadi yang tanpa peranan mereka, penulis tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih kepada dosen-dosen yang telah mengajar penulis selama studi di SAAT. Para dosen telah menjadi teladan bagi penulis dalam melayani Tuhan. Secara khusus kepada Pdt. Martus A. Maleachi, M.Th, yang dalam penulisan skripsi ini telah membimbing penulis dengan segala pengertian dan kesabarannya.

Terima kasih kepada Ev. Oesman Kelana yang menolong penulis dalam mengedit skripsi ini. Penulis mafhum tugas beliau sangatlah padat, terutama saat mengedit skripsi ini, beliau sedang mengedit skripsi teman-teman yang lain dan juga sedang mengedit Veritas yang akan segera terbit.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap Majelis dan jemaat GKKA-UP yang telah mendukung penulis selama studi di SAAT, baik di dalam doa maupun dana. Juga kepada seorang saudara yang telah mendukung finansial penulis selama beberapa waktu lamanya.

Terima kasih kepada Tjia Wie Kun (alm.) dan Ang Luk Mei, kedua orang tua penulis. Terima kasih karena telah menyerahkan saya kepada Tuhan. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan, mereka telah memberikan yang terbaik kepada kami anak-

anaknyanya. Begitu juga dengan adik Hence dan Linda istrinya; juga adik Henny dan Nono suaminya; yang telah ikut mendukung penulis selama studi.

Kepada saudara-saudara di Masta (Mahasiswa angkatan) 2001, penulis mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Dalam masta ini penulis belajar untuk menerima keunikan dan perbedaan kita satu dengan yang lain. Penulis percaya semua itu akan berguna bagi pelayanan kita kelak.

Di dalam kebersamaan dan interaksi penulis selama studi di SAAT ada beberapa nama yang secara intens menjadi *sparring partner* bagi penulis. Dr. Natalia Howarto, yang adalah partner dalam suka dan duka, dia adalah anugerah Tuhan bagi penulis. Ev. Nicholas, Sonny dan Hendra adalah rekan kelompok “formasi spiritual” yang langgeng, terima kasih untuk banyak diskusi dan rekreasi yang kita nikmati bersama. Juga kepada Dyah dan Krisni yang mau menjadi sahabat bagi penulis, terima kasih untuk persahabatannya. Terima kasih juga kepada Lukman, rekan sekamar 3 semester dan partner “gulat” penulis. Terima kasih juga kepada Mas Iwan yang menjadi teman kamar sekaligus teman *sharing* bagi penulis di masa-masa akhir studi. Juga kepada Retwin (MK), dimana karya tulisnya ikut memberikan inspirasi bagi penulisan skripsi ini. Teristimewa juga kepada Ev. Andri Mawan, dia adalah sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan saudara dalam kesukaran. Sebenarnya terlalu banyak orang yang Tuhan sudah sediakan untuk memberkati saya, Tuhan mengetahuinya. Terima kasih.

Pada akhirnya, “jikalau bukan TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya; jikalau bukan TUHAN yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga” (Maz. 127:1).

Penulis

## DAFTAR SINGKATAN

### ALKITAB:

AV	Authorized Version
JB	Jerusalem Bible
NASB	New American Standard Bible
NEB	New English Bible
NIV	New International Version
NLT	New Living Translation
NRSV	New Revised Standard Version
RSV	Revised Standard Version
TEV	Today's English Version

### BUKU:

AB	The Anchor Bible
BDB	The New Brown-Driver-Briggs-Genenius Hebrew English Lexicon
BT	The Bible Translator
CTJ	Calvin Theological Journal
EAMK	Ensiklopedi Alkitab Masa Kini
ICC	The International Critical Commentary
ITC	International Theological Commentary
NBC	The New Bible Commentary (Revised)
NCBC	The New Century Bible Commentary
NICOT	The New International Commentary on the Old Testament
NIDNTT	New International Dictionary of New Testament Theology
NIDOTTE	The New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis
PASH	Pemahaman Alkitab Setiap Hari
PBIK	Perjanjian Baru Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru
PNTC	The Pillar New Testament Commentary
PPAAMK	Seri Pemahaman dan Penerapan Amanat Alkitab Masa Kini
TDNT	Theological Dictionary of the New Testament
TDOT	Theological Dictionary of the Old Testament
TNTC	Tyndale New Testament Commentary
TOTC	Tyndale Old Testament Commentary
TWOT	The Theological Wordbook of the Old Testament
VT	Vetus Testamentum
WBC	Word Biblical Commentary

## LAIN-LAIN

ay.	ayat
band.	bandingkan
ed.	editor
eds.	banyak editor
et al.	et alii (dll)
gen. ed.	general editor
hal.	halaman
Ibid.	sama dengan sebelumnya
lih.	lihat
PB	Perjanjian Baru
PL	Perjanjian Lama
vol.	volume





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR SERTIFIKASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR SINGKATAN .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN .....	1
RUMUSAN MASALAH.....	8
TUJUAN PENULISAN.....	9
BATASAN PENULISAN.....	9
METODE PENULISAN.....	9
SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II    KONSEP PERJANJIAN PERNIKAHAN MENURUT MALEAKHI 2:14.....	12
<i>Teks Maleakhi 2:14</i> .....	13
<i>Penulis Kitab</i> .....	13

<i>Penanggalan Kitab</i> .....	15
<i>Penerima Kitab Maleakhi dalam Konteks Historis</i> .....	16
<i>Konteks Maleakhi 2:10-16</i> .....	19
<i>Analisa Kata</i> .....	28
<i>Analisa Gramatikal dan Sastra</i> .....	34
<i>Analogia Fide</i> .....	45

**BAB III KONSEP PERJANJIAN PERNIKAHAN MENURUT EFESUS 5:21-33**

<b>DAN KORELASINYA DENGAN TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI</b>	<b>55</b>
<i>Kepenulisan surat</i> .....	56
<i>Penerima surat</i> .....	58
<i>Pesan surat</i> .....	61
<b>KONSEP PERJANJIAN PERNIKAHAN DALAM EFESUS 5:21-33</b> .....	<b>64</b>
<i>Relasi Kristus-Jemaat sebagai Relasi Perjanjian</i> .....	65
<i>Efesus 5:31-32 Sebagai Pernyataan Perjanjian Pernikahan</i> .....	68
<b>TANGGUNG JAWAB SUAMI DAN ISTRI</b>	
<b>MENURUT EFESUS 5:21-33</b> .....	<b>73</b>
<i>Tunduk sebagai Tanggung jawab Istri kepada Suami</i>	
<i>(Efesus 5:22-24, 33b)</i> .....	77

**BAB IV IMPLIKASI-IMPLIKASI KONSEP PERJANJIAN PERNIKAHAN**

<b>BAGI PERNIKAHAN MASA KINI</b> .....	<b>97</b>
<i>Perjanjian Pernikahan Meneguhkan Kekudusan Pernikahan</i> .....	99



<i>Perjanjian Pernikahan Meneguhkan Kepermanenan Pernikahan .....</i>	102
<i>Perjanjian Pernikahan Meneguhkan Keeksklusifan Pernikahan .....</i>	107
<i>Perjanjian Pernikahan Meneguhkan Pernikahan sebagai Pernyataan</i>	
<i>Relasi Perjanjian Kristus-Jemaat .....</i>	111
* * *	
BAB V PENUTUP.....	114
KESIMPULAN.....	114
SARAN .....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117



# BAB I

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG MASALAH

Alkitab menyatakan bahwa lembaga pernikahan ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah pada waktu penciptaan. Pernikahan merupakan hubungan eksklusif antara satu laki-laki dan satu perempuan, di mana keduanya menjadi “satu daging,” disatukan secara fisik, emosi, intelektual, dan spiritual (Kej. 2:24). Pernikahan dimaksudkan untuk seumur hidup. Kesatuan itu dijamin dengan sumpah sakral dan ikatan perjanjian. Di dalam Perjanjian Lama, ikatan perjanjian antara Allah dengan Israel digambarkan dengan pernikahan, begitu juga di dalam Perjanjian Baru, Paulus menggunakan pernikahan sebagai simbol dari hubungan Kristus dengan jemaat-Nya.<sup>1</sup>

Menurut John Stott, teologi klasik mengikuti pernyataan Alkitab mengidentifikasi tiga tujuan utama pernikahan yang ditetapkan Allah. Perintah pertama kepada pria dan wanita yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa-Nya adalah “beranak cuculah dan bertambah banyak” (Kej. 1:28). Yang dimaksud dalam bagian ini ialah menghasilkan keturunan termasuk bertanggung jawab dalam pertumbuhan dan pendidikan anak dengan kasih dan disiplin keluarga. Tujuan yang

---

<sup>1</sup>R. C. Sproul, *Essential Truths of the Christian Faith* (Wheaton: Tyndale, 1992) 265.

kedua ialah ketika Allah berkata, “Tidak baik, kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.” (Kej. 2:18). Stott menuliskan; “*God intended marriage for the mutual society, help and comfort that the one ought to have of the other both in prosperity and adversity.*” Tujuan ketiga ialah bahwa pernikahan dimaksudkan untuk menjadi komitmen timbal balik dari kasih yang memberi diri, di mana hal ini diekspresikan dalam kesatuan seksual “menjadi satu daging” (Kej. 2:24).<sup>2</sup>

Menurut Sproul, kebanyakan upacara pernikahan modern merefleksikan dan mengakui bahwa Allah menetapkan dan memerintahkan pernikahan pada waktu penciptaan. Namun yang sering diabaikan atau tidak diperhatikan dalam kontrak perjanjian modern adalah bahwa pernikahan diatur oleh perintah-perintah Allah. Hukum Allah membatasi arti dan keabsahan pernikahan.<sup>3</sup>

Dewasa ini telah terjadi “ledakan” tingkat perceraian di berbagai negara. Liam Fitzpatrick melaporkan bahwa tingkat perceraian di negara-negara Asia dalam sepuluh tahun terakhir meningkat tajam. Adapun hasil riset tersebut, yaitu data tahun 2002 tentang pernikahan yang berakhir dengan perceraian dari negara-negara maju Korea Selatan 47%, Hong Kong 41%, Jepang 38%, Singapore 26 %, China 15%. Sementara itu di kota Jakarta saja dalam kurun waktu tahun 2001-2002, perceraian telah meningkat sebanyak 15%.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>*Our Social and Sexual Revolution: Major Issues for a New Century* (Grand Rapids: Baker, 1999) 133-134.

<sup>3</sup>*Essential Truths* 265.

<sup>4</sup>*TIME* (5 April 2004) 37, 39.

Amerika yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Kristen memiliki reputasi tingkat perceraian yang sangat tinggi. Pada tahun 1994 tercatat 2,4 juta pernikahan dan 1,2 juta di antaranya berakhir dengan perceraian. Ini berarti pada tahun 1994 di Amerika pernikahan terjadi setiap 13 detik dan perceraian terjadi setiap 26 detik. Total angka perceraian di Amerika pada tahun 1994 adalah 17,4 juta. Data di atas menunjukkan bahwa satu dari dua pernikahan di Amerika berakhir dengan perceraian.<sup>5</sup>

Di Inggris kondisi pernikahan tidak lebih baik daripada Amerika. Pada tahun 1994 tercatat 338.000 pernikahan, lebih dari sepertiganya merupakan pernikahan kembali dan sekitar 180.000 pernikahan berakhir dengan perceraian. Hampir empat dari sepuluh pernikahan berakhir dengan perceraian.<sup>6</sup>

Kebanyakan orang Kristen mengalami perubahan pandangan dan sikap terhadap perceraian. Pemahaman dan sikap tradisional yang menolak perceraian secara radikal, kini bergeser kepada penerimaan dan kompromi terhadap perceraian. George Barna, menuliskan: "*A study of attitudes of Christians shows just how far pendulum has swung away from the traditional perception of the marriage bond.*" Hal ini dapat dilihat dari studi yang dilakukan oleh Barna dan *American Resource Bureau* yang membandingkan sikap orang Kristen dan orang non-kristen terhadap perceraian. Hasil tersebut ada dalam tabel sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Stott, *Our Social* 134.

<sup>6</sup>Ibid.

**Sikap Orang Kristen *versus* orang Non-Kristen  
terhadap Perceraian.<sup>7</sup>**

Pernyataan	Kristen	Non-Kristen
Perceraian tidak pernah dapat diterima	4%	4%
Perceraian dapat dibenarkan hanya dalam sebuah kasus yang luar biasa yang tertentu ( <i>a few unusual cases</i> )	31%	14%
Perceraian adalah solusi yang dapat diterima jika pasangan sudah mencoba menyelesaikan masalah-masalah mereka tetapi gagal untuk menyelesaikannya.	61%	69%
Perceraian adalah solusi yang baik untuk permasalahan pernikahan dan seharusnya tidak diabaikan ( <i>discourage</i> )	2%	9%

Dari data di atas kita dapat melihat bahwa ada 61 % responden Kristen yang menerima perceraian sebagai solusi persoalannya. Bahkan ada lebih banyak orang Kristen yang membenarkan perceraian untuk kasus tertentu daripada orang Non-Kristen. Penelitian di atas juga menunjukkan hanya sedikit orang Kristen yang menolak perceraian, dan sikap ini juga ada di antara orang Non-Kristen.

Menurut R. Paul Stevens, hal-hal yang merusak dalam masyarakat bukanlah pernikahan-pernikahan yang gagal, melainkan perusakan terhadap gagasan pernikahan itu sendiri. Ada empat kekuatan budaya yang secara khusus melemahkan gagasan tentang pernikahan. Empat kekuatan budaya itu ialah humanisme, relativisme, egoisme, dan pragmatisme. Humanisme mengajarkan bahwa pernikahan adalah persoalan pribadi, tidak ada Allah yang peduli atau memegang janji kita. Relativisme dalam masalah moral

<sup>7</sup>George Barna dan William Paul Mc Kay, *Vital Sign: Emerging Social Trends and the Future of American Christianity* (Westchester: Crossway, 1984) 12.

mempermudah kita untuk membuat peraturan-peraturan sendiri, dan melanggarnya jika kita berubah pikiran. Egoisme merupakan perpaduan antara humanisme dan relativisme yang mengajarkan manusia untuk memaksimalkan potensinya dan adalah sah untuk meninggalkan kehidupan pernikahan untuk mencari jati diri atau beraktualisasi. Pragmatisme mendorong manusia untuk berani mengambil keputusan berdasarkan apa yang terbaik bagi diri sendiri maka ketika pernikahan tidak lagi memuaskan maka pernikahan itu bisa langsung ditinggalkan.<sup>8</sup>

Tingginya tingkat perceraian mengindikasikan banyak pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam pernikahan dan mereka tidak dapat menyelesaikan masalah itu. Banyak jemaat Tuhan yang bergumul dengan masalah pernikahannya. Mereka adalah orang-orang yang dihianati, ditinggalkan, disakiti; oleh pasangan mereka. Mereka sebagai “korban”. Walaupun demikian mereka memilih untuk tetap mempertahankan pernikahan mereka. Sebaliknya ada pula anggota gereja yang dengan “seenaknya” menceraikan pasangannya.

Dalam menghadapi pergumulan pernikahan, apakah yang dapat membuat jemaat mempertahankan pernikahan mereka? Bukan tidak mungkin jika dalam pergumulan pernikahan yang berat, jemaat akan kembali mempertanyakan tentang apa arti pernikahan Kristen. Tingginya tingkat perceraian di Amerika membuat Norman Geisler berpendapat bahwa perlu bagi kita untuk mempertimbangkan dasar alkitabiah untuk pernikahan dan perceraian. Proporsi epidemik yang telah dicapai dalam masyarakat kita merupakan peringatan yang bijaksana mengenai bagaimana kesakralan pernikahan telah dicemarkan.

---

<sup>8</sup>*Seni Mempertahankan Pernikahan Bahagia* (Yogyakarta: Gloria Graffa, 2004) 26-27.



Orang-orang Kristen harus melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga untuk mengagungkan standar Allah mengenai pernikahan monogami seumur hidup.<sup>9</sup> Penulis melihat jemaat memerlukan suatu pemahaman alkitabiah tentang pernikahan yang akan mendasari pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang mereka buat.

Penulis memegang pandangan bahwa Alkitab melarang perceraian di dalam pernikahan Kristen dengan alasan apapun.<sup>10</sup> Ini berarti bahwa setiap permasalahan suami istri betapapun beratnya harus diselesaikan dengan tetap mempertahankan pernikahan itu. Perceraian bukan solusi, perceraian meniadakan kehendak Allah bagi pernikahan. Gary Chapman mengatakan, "*Separation is not the time to capitulated. The battle for marital unity is not over until the death certificate is signed.*"<sup>11</sup> Penulis percaya bahwa jika Allah melarang perceraian dan menghendaki pernikahan yang "telah dirusak" untuk tetap dipertahankan, maka Allah tentu juga mempunyai solusi untuk mempertahankan dan memulihkan pernikahan-pernikahan yang "telah dirusak" itu.

John Calvin, tokoh reformator gereja, membangun teologi pernikahan di atas dasar Doktrin Perjanjian (*covenant*), yang berangkat dari penggalan secara biblika. Calvin tidak hanya menggunakan Doktrin Perjanjian untuk menggambarkan relasi vertikal antara Allah dengan manusia, tetapi juga menggambarkan relasi horisontal antara

---

<sup>9</sup>Norman L. Geisler, *Etika Kristen: Pilihan dan Isu* (Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2000) 353, 373.

<sup>10</sup>Ada tiga pandangan berkenaan dengan perceraian. *Pertama* ialah perceraian dilarang dengan alasan apapun. *Kedua* ialah perceraian boleh dengan satu alasan yaitu karena adanya perzinahan. *Ketiga* ialah perceraian boleh dengan banyak alasan. Penulis memegang pandangan yang pertama karena bagi penulis dukungan Alkitab untuk pandangan tersebut sangat kuat sementara dukungan Alkitab untuk pandangan yang lain lebih lemah. Disamping itu, pandangan pertama menyatakan kekonsistenan berita dan ajaran di seluruh Alkitab (lih. Wayne H. House *Divorce and Remarriage: Four Christian Views* [Downers Grove: InterVarsity, 1990] dan Geisler, *Etika Kristen* 358-372).

<sup>11</sup>Gary Chapman, *Hope For Separated* Chicago: Moody, 1996) 14.

suami dan istri. Menurut Calvin, sebagaimana Allah membawa orang percaya masuk ke dalam relasi perjanjian dengan diri-Nya, begitu juga Allah membawa suami dan istri untuk masuk ke dalam hubungan perjanjian satu sama lain. Sebagaimana Allah mengharapkan iman yang progresif dan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam relasi kita dengan Dia, begitu juga Dia mengharapkan kesetiaan perkawinan dan pengorbanan di dalam relasi kita dengan pasangan kita.<sup>12</sup> Lebih lanjut Calvin menuliskan:

*When a marriage takes place between a man and a woman, God presides and requires a mutual pledge from both. Hence Solomon, in Proverbs 2:17, calls marriage the covenant of God, for it superior to all human contracts. So also Malachi (2:14) declares that God is as it were the stipulator (of marriage) who by his authority joins the man to the woman, and sanctions the alliance.<sup>13</sup>*

T.B. Maston dan William M. Tillman menuliskan:

*One thing that will tend to deepened such a sense of commitment is a conviction that they entered into covenant with one another when they exchanged their wedding vows. In turn, this conviction with its accompanying sense of commitment will be deepened if a husband and wife recognize that they also enter into covenant with their Heavenly Father who has written the home into their natures<sup>14</sup>*

James L Garlow menambahkan bahwa “perjanjian (covenant)” adalah kata yang mendeskripsikan hubungan Tuhan dengan kita. Pemahaman akan perjanjian merupakan pemahaman yang mengubah hidup kita dan memperdalam pemahaman kita dan kasih kita akan Bapa Sorgawi.<sup>15</sup>

Penulis melihat ada sesuatu yang signifikan dalam konsep perjanjian, yang dapat diaplikasikan dalam pernikahan masa kini. Pertama, karena Alkitab “melekatkan”

---

<sup>12</sup>John Witte, “Between Sacrament and Contract: Marriage as Covenant in John Calvin’s Geneva,” *Calvin Theological Journal* 33 (April 1998) 37.

<sup>13</sup>Ibid.

<sup>14</sup>*The Bible And Family Relations* (Nashville: Broadman, 1983) 176.

<sup>15</sup>*The Covenant* (Batam: Gospel, 2004) 18.

pernikahan dengan perjanjian. Kedua, sebagaimana Efesus 5:22 berkata “Hai, suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat . . .” maka penulis melihat kasih suami istri harus mengacu pada kasih Allah kepada umatNya. Sikap Tuhan dalam perjanjian dengan umatNya harus menjadi dasar acuan sikap suami istri terhadap perjanjian pernikahan mereka.

Hal-hal tersebut di atas membuat penulis tertarik untuk lebih memahami makna perjanjian di dalam pernikahan dan dari sana mendapatkan beberapa pemahaman yang bisa mendasari pasangan suami istri dalam mempertahankan pernikahan mereka.

#### RUMUSAN MASALAH

Konsep perjanjian di dalam pernikahan merupakan pesan yang sangat penting dalam Alkitab. Kesadaran dan pemahaman bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian bukan hanya dapat menjadi dasar dalam membina rumah tangga suami istri, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi setiap pasangan untuk bergumul mempertahankan pernikahan mereka.

Penulis merasa masih banyak orang yang kurang memahami, lupa, atau bahkan mengabaikan konsep ini, sehingga banyak permasalahan yang berujung pada perceraian. Dalam upaya mempertahankan pernikahan Kristen, penulis merasa perlu untuk melakukan telaah eksegetikal terhadap pandangan Alkitab terhadap hal ini. Penulis percaya bahwa jemaat membutuhkan suatu pengertian dan pemahaman teologis yang alkitabiah untuk mempertahankan pernikahan mereka.

## TUJUAN PENULISAN

Penulisan skripsi ini ditujukan:

1. Untuk memperoleh suatu kerangka teologis dalam mempertahankan pernikahan Kristen.
2. Untuk pembinaan rumah tangga Kristen, agar memahami makna perjanjian di dalam pernikahan mereka. Hal ini akan dapat menjadi acuan dalam penyelesaian masalah-masalah pernikahan.
3. Untuk membantu para Hamba Tuhan dalam memberikan pelayanan pastoral kepada pasangan suami istri. Melalui dasar kebenaran yang kokoh maka upaya mempertahankan pernikahan-pernikahan pada masa kini akan dapat dilakukan dengan tepat dan efektif.

## BATASAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam skripsi ini penulis akan membuktikan keabsahan konsep perjanjian pernikahan, dan implikasinya dalam mempertahankan pernikahan masa kini. Penulis memfokuskan penelitian terhadap Maleakhi 2:14 dan Efesus 5: 21-33.

## METODE PENULISAN

Metode penulisan skripsi ini adalah dengan cara melakukan studi literatur terhadap beberapa sumber pustaka untuk membuktikan bahwa pernikahan merupakan sebuah perjanjian. Penulis ingin melihat lebih dalam kualitas dari perjanjian pernikahan serta signifikansinya bagi pernikahan masa kini.

Penganalisaan terhadap masalah merupakan hasil interaksi penulis dengan sumber-sumber penulisan yang akan diambil dari Alkitab, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, serta bentuk tulisan lainnya yang mendukung ide penulisan ini.

## SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut: pada bab pertama, penulis memaparkan secara sekilas mengenai latar belakang masalah, rumusan dan tujuan penulisan skripsi ini, juga batasan masalah, serta metode dan sistematika penulisan skripsi ini.

Pada bab kedua, penulis akan meninjau konsep perjanjian pernikahan menurut Maleakhi 2:14. Penulis mengarahkan pembahasan dalam bab ini untuk membuktikan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian. Adapun metode pembuktian yang digunakan oleh penulis adalah metode eksegesis, yaitu dengan meninjau dan meneliti konteks yang berkenaan dengan kitab Maleakhi, khususnya perikop Maleakhi 2:10-16. Penulis mencoba meneliti gramatikal maupun sintaks dari perikop tersebut, khususnya ayat 14. Dalam bagian akhir bab ini penulis akan meninjau korelasi topik perjanjian pernikahan yang terdapat dalam Maleakhi 2:14 dengan bagian-bagian lain dalam Alkitab yang juga berbicara hal yang senada. Prinsip ini adalah prinsip *analogia fide*, yaitu prinsip di mana bagian Alkitab dijelaskan oleh bagian Alkitab yang lain.

Pada bab ketiga penulis akan mencoba menemukan konfirmasi Perjanjian Baru terhadap konsep perjanjian pernikahan. Penulis memilih Efesus 5:21-33 sebagai bagian perikop yang diteliti dalam bagian ini. Alasan pemilihan bagian ini karena selain topik ini bertemakan relasi dalam pernikahan, perikop ini menyinggung relasi Kristus-jemaat



sebagai acuan relasi suami istri. Alkitab menyaksikan bahwa relasi Yahweh-Israel dalam PL maupun relasi Kristus-jemaat dalam PB merupakan relasi perjanjian. Hal inilah yang membuat penulis berpendapat bahwa Efesus 5:21-33 adalah relevan untuk mendukung maupun mengaplikasikan konsep perjanjian pernikahan. Lagipula kutipan Kejadian 2:24 oleh Paulus dalam Efesus 5:31 adalah menarik untuk diteliti, karena para ahli tampaknya sependapat bahwa Kejadian 2:24 merupakan konfirmasi tentang perjanjian pernikahan. Dalam pembahasan penulis menggunakan metode eksegesis memperhatikan konteks kitab, secara khusus perikop yang dibahas, begitu juga dengan gramatikal dan sintaks dari teks terkait.

Pada bab keempat penulis akan mencoba menarik implikasi-implikasi dari konsep perjanjian pernikahan yang sudah diteliti dalam bab II dan bab III. Tentu ada banyak implikasi yang dapat ditarik dari konsep perjanjian pernikahan, namun penulis mencoba memfokuskan pada implikasi-implikasi yang dianggap paling signifikan dalam upaya mempertahankan pernikahan masa kini.

Pada bab kelima yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini, Penulis akan menutup pembahasan dalam skripsi ini dengan memberikan beberapa kesimpulan dan saran.